



RSJD Dr. Arif Zainudin

PUBLIKASI INFORMASI MELALUI WEBSITE & MEDIA SOSIAL

No. Dokumen :
03.18.28

No. Revisi :
04

Halaman :
1 dari 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit:
12 September 2023



ditetapkan,
DIREKTUR

dr. TRI KUNCORO, MMR
NIP. 19650526 199703 1 006

- Pengertian** : - Publikasi melalui Media Sosial merupakan kegiatan penyampaian informasi kepada khalayak yang disampaikan menggunakan sarana prasarana komputer maupun *handphone* agar kemudian bisa diakses bagi semua masyarakat.
- Website yang dimaksud adalah situs resmi milik RSJD Dr. Arif Zainudin yang memiliki domain jatengprov.go.id
- Media sosial yang dimaksud adalah media sosial resmi milik rumah sakit yang terdiri atas: Instagram, Facebook Page, Twitter/Exe, Threads, Tik Tok, dan Youtube dan tidak menutup media sosial lain mengikuti perkembangan teknologi.
- Informasi yang disampaikan melalui media sosial dapat berupa informasi kedinasan dan informasi pelayanan.
- Materi publikasi dapat berupa grafis maupun foto dan video.
- Tujuan** : Sebagai acuan langkah-langkah melakukan publikasi informasi di website dan media sosial.
- Kebijakan** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Pedoman Pelayanan Sub Bagian Tata Usaha, Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin
- Prosedur** : 1. Materi disiapkan oleh tim kreatif atau unit kerja.
2. Dilakukan kurasi materi oleh petugas Humas.
3. Materi diajukan untuk mendapat persetujuan dari atasan yang membidangi unit kerja terkait.
4. Petugas Humas menerima persetujuan dan Kabag Umum dan/atau atas perintah Kepala Bidang/Bagian terkait.
5. Petugas Humas mengunggah materi publikasi melalui media sosial dan website resmi RSJD Dr. Arif Zainudin.
6. Petugas Humas melakukan dokumentasi unggahan pada laporan bulanan kegiatan humas pada Sub Bagian TU, Hukum dan Humas.
7. Membuat laporan bulanan kegiatan humas pada Sub Bagian TU, Hukum dan Humas.



RSJD Dr. Arif Zainudin

**PUBLIKASI INFORMASI
MELALUI WEBSITE & MEDIA SOSIAL**

No. Dokumen :
03.18.28

No. Revisi :
04

Halaman :
2 dari 2

STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL

Tanggal Terbit:
12 September 2023



Ditetapkan,
DIREKTUR

dr. TRI KUNCORO, MMR

NIP. 19660326 199703 1 006

- Unit Terkait : 1.Masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah.
2.Seluruh Instalasi dan Unit Kerja di RSJD Surakarta.
3.Tim Pelaksana Teknis PPID RSJD Surakarta
- Referensi : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.